



**Universitas Katolik Parahyangan**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
**Program Studi Ilmu Administrasi Publik**

*Terakreditasi UNGGUL*

*SK BAN-PT No. 3765/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/VI/2022*

**Proses *Collaborative Governance* dalam Penanganan Lahan Kritis: Studi Kasus di Sektor 22 Program Citarum Harum**

Skripsi

Oleh

Khairunnisa

6071801017

Bandung

2022



**Universitas Katolik Parahyangan**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
**Program Studi Ilmu Administrasi Publik**

*Terakreditasi UNGGUL*

*SK BAN-PT No. 3765/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/VI/2022*

**Proses *Collaborative Governance* dalam Penanganan Lahan Kritis: Studi Kasus di Sektor 22 Program Citarum Harum**

Skripsi

Oleh

Khairunnisa

6071801017

Pembimbing

Pius Suratman Kartasmita, Drs., M.Si., Ph.D

Bandung

2022

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Jurusan Administrasi Publik  
Program Studi Administrasi Publik Program Sarjana



**Tanda Pengesahan Skripsi**


Nama : Khairunnisa  
Nomor Pokok : 6071801017  
Judul : Proses *Collaborative Governance* dalam Penanganan Lahan Kritis:  
Studi Kasus di Sektor 22 Program Citarum Harum

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana  
Pada Senin, 27 Juni 2022  
Dan dinyatakan **LULUS**

**Tim Penguji**

**Ketua sidang merangkap anggota**

Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si.

:  6 Juli 2022


**Sekretaris**

Pius Suratman Kartasmita, Drs., M.Si., Ph.D.

: 

**Anggota**

Hubertus Hasan, Drs., M.Si.

:  6 Juli 2022

Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

## Pernyataan

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Khairunnisa

NPM : 6071801017

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Judul : *Collaborative Governance* dalam Penanganan Lahan Kritis: Studi Kasus di Sektor 22 Citarum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 14 Juni 2022



Khairunnisa

## ABSTRAK

Nama : Khairunnisa  
NPM : 6071801017  
Judul : Proses *Collaborative Governance* dalam  
Penanganan Lahan Kritis: Studi Kasus di Sektor 22  
Program Citarum Harum

---

Penelitian ini bertujuan untuk membuat deskripsi tentang proses *Collaborative Governance* dalam penanganan masalah lahan kritis di Sektor 22 Program Citarum Harum yang dilakukan oleh berbagai *stakeholder*.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan datanya menggunakan studi dokumen mengenai kolaborasi penanganan lahan kritis, observasi tentang lahan kritis serta wawancara mendalam dengan pemerintah, media, akademisi, unsur kewilayahan maupun dengan masyarakat setempat. Untuk menguji validitas data, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber data dimana peneliti mengecek berbagai sumber data yang ada untuk menetapkan akurasi.

Hasil dari penelitian menunjukkan, bahwa proses *Collaborative Governance* yang dilakukan oleh Satgas Sektor 22 Program Citarum Harum, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat, Akademisi KKN Tematik UPI, Media Jurnalis Peduli Citarum Harum, Camat Kecamatan Cimenyan, Kepala Desa Mekarsaluyu, Ketua RW 04 dan Masyarakat setempat dalam penanganan lahan kritis Di Sektor 22 Program Citarum Harum telah berjalan dengan baik karena berdampak positif bagi masyarakat maupun lingkungan meskipun masih ditemukan berbagai kelemahan dalam prosesnya.

**Kata kunci:** *Collaborative governance, Program Citarum Harum, Lahan kritis*

## ***ABSTRACT***

Name : Khairunnisa  
NPM : 6071801017  
Title : Collaborative Governance Process in Critical Land  
Management: A Case Study in Sector 22 of the  
Citarum Harum Program

---

This study aims to create a description of the Collaborative Governance process in handling critical land problems in Sector 22 of the Citarum Harum Program carried out by various stakeholders.

The method used in this research is a qualitative method with a descriptive approach. The data collection technique uses a document study on collaborative management of critical land, observations on critical land and in-depth interviews with the government, media, academics, regional elements as well as with local communities. To test the validity of the data, the researcher used a data source triangulation technique where the researcher checked various existing data sources to determine their accuracy.

The results of the study indicate that the Collaborative Governance process carried out by the Sector 22 Task Force for the Citarum Harum Program, the West Java Provincial Forestry Service, UPI Thematic KKN Academics, Media Journalists Care for Citarum Harum, Head of Cimenyan District, Head of Mekarsaluyu Village, Head of RW 04 and the local community in handling critical land In Sector 22 the Citarum Harum program has been running well because it has had a positive impact on the community and the environment, although there are still weaknesses in the process.

***Keywords:*** *Collaborative governance, Citarum Harum Program, Critical land*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas Rahmat dan KaruniaNya, penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah yang berjudul “Proses *Collaborative Governance* dalam Penanganan Lahan Kritis: Studi Kasus di Sektor 22 Program Citarum Harum.”

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis. Oleh karena itu, saran dan masukan dari dosen pembimbing maupun teman-teman tentunya akan membuat skripsi ini jauh lebih baik.

Kepada Bapak Pius Suratman Kartasmita, Drs., M.Si., Ph.D selaku dosen pembimbing, penulis mengucapkan terima kasih dan rasa hormat atas semua waktu, saran dan masukan yang telah diberikan dalam proses penulisan skripsi ini hingga selesai.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis memperoleh banyak dukungan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr.Pius Sugeng selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan.
2. Mas Trisno Sakti Herwanto., S.IP., MPA. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Katolik Parahyangan.
3. Bapak Hubertus Hasan, Bapak Deny Marcellinus Tri Aryadi, Bapak Ulber Silalahi, Ibu Indraswari, Ibu Susana Ani Berliyanti, Ibu Tutik Rachmawati, Ibu Gina Ningsih Yuwono dan Ibu Maria Rosarie. Terima kasih atas semua ilmu serta pengalaman yang telah diberikan selama penulis menjalani proses perkuliahan di kampus.
4. Kepada seluruh dosen-dosen Ilmu Administrasi Publik, Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Dosen Mata Kuliah Umum, Pegawai Tata Usaha, Pegawai Perpustakaan Universitas Katolik Parahyangan.

5. Keluarga penulis, Papah dan Mamah. Terima kasih atas kasih sayangnya meliputi berbagai hal. Yang pasti rasa terima kasih saja tidak cukup untuk menggambarkan betapa bersyukur penulis. Tidak lupa juga Kakak dan adik penulis, Ka Nida, Teh Wulan dan Raisa. Terima kasih sudah hadir dan selalu menemani penulis, baik di waktu susah maupun di waktu senang.
6. Sahabat sekaligus pendukung utama penulis selama perkuliahan. Shafa, Aspril, Tessa, Sella dan Suci. Terima kasih banyak sudah selalu ada untuk bersama-sama selama perkuliahan, memberikan support yang tidak ada hentinya dan selalu mendengarkan curahan hati penulis.
7. Sahabat jauh penulis yang tentunya tidak terlupakan dari waktu ke waktu. Diah, Yesshe, Putri, Inez, Sherly, Intan, Soniya dan Fitri. Terima kasih sudah menjadi sahabat sekaligus keluarga terdekat yang selalu mensupport apapun yang dilakukan oleh penulis dari dulu hingga saat ini.
8. Seluruh teman-teman seperjuangan di Administrasi Publik Unpar Angkatan 2018, terima kasih atas semua pengalaman baik yang tak terlupakan yang diberikan semasa penulis berkuliah.
9. Kepada seluruh informan di dalam penelitian ini, terima kasih atas ketersediaan waktu yang dimiliki untuk peneliti.
10. Terakhir, ucapan terima kasih juga ditujukan kepada semua pihak yang telah membantu mempermudah dan mendukung penulis yang tidak dapat disebutkan satu-per-satu, baik selama menjalani masa perkuliahan maupun selama proses pengerjaan skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat berkontribusi positif bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Bandung, 14 Juni 2022

Khairunnisa



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>ABSTRACT</b> .....	ii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	ix
<b>BAB I</b> .....	1
<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>1.1 Latar Belakang</b> .....	1
<b>1.2 Rumusan Masalah</b> .....	14
<b>1.3 Tujuan Penelitian</b> .....	14
<b>1.4 Manfaat Penelitian</b> .....	15
<b>1.5 Sistematika Penulisan Laporan Penelitian</b> .....	15
<b>BAB II</b> .....	16
<b>KERANGKA KONSEPTUAL</b> .....	16
<b>2.1 Konsep Collaborative Governance</b> .....	16
<b>2.1.1 Pengertian Kolaborasi</b> .....	16
<b>2.1.2 Pengertian Governance</b> .....	17
<b>2.1.3 Pengertian Collaborative Governance</b> .....	18
<b>2.2 Model Collaborative Governance Regimes</b> .....	19
<b>2.3 Analisis Stakeholders</b> .....	30
<b>2.4 Model Penelitian</b> .....	32
<b>BAB III</b> .....	34
<b>METODE PENELITIAN</b> .....	34

3.1 Tipe Penelitian .....	34
3.2 Peran Peneliti .....	36
3.3 Lokasi Penelitian .....	36
3.4 Sumber Data .....	37
3.5 Metode Pengumpulan Data .....	38
3.6 Analisis Data .....	40
3.7 Keabsahan Data .....	41
<b>BAB IV .....</b>	<b>42</b>
<b>OBJEK PENELITIAN .....</b>	<b>42</b>
4.1 Sektor 22 Program Citarum Harum .....	42
4.1.1 Lahan Kritis di Sektor 22 Program Citarum Harum .....	42
4.1.2 Kondisi Lahan Kritis di Sektor 22 periode Citarum Harum .....	44
4.2 Satgas PPK DAS CITARUM .....	49
4.2.1 Visi dan Misi Satgas PPK DAS Citarum .....	49
4.2.2 Struktur Organisasi Satgas PPK DAS Citarum .....	49
4.2.3 Program Satgas PPK DAS Citarum .....	50
4.2.4 Arahan Program Penanganan Lahan Kritis .....	51
4.2.5 Prioritas Lokasi Kegiatan Program Penanganan Lahan Kritis....	52
<b>BAB V .....</b>	<b>53</b>
<b>HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>53</b>
5.1 Analisis <i>Stakeholder</i> .....	53
5.1.1 <i>Subjects</i> .....	53
5.1.2 <i>Players</i> .....	54
5.1.3 <i>Context Setters</i> .....	56
5.1.4 <i>Crowds</i> .....	56

<b>5.2 Proses Collaborative Governance menurut Emerson, Nabatchi, balogh</b>	58
.....	58
<b>5.2.1 Pendorong Kolaborasi (<i>Drivers</i>)</b>	58
.....	58
<b>5.2.2 Dinamika Kolaborasi</b>	59
.....	59
<b>5.2.3 Tindakan Dalam Kolaborasi (<i>Action</i>)</b>	97
.....	97
<b>BAB VI</b>	99
.....	99
<b>KESIMPULAN DAN SARAN</b>	99
.....	99
<b>6.1 Kesimpulan</b>	99
.....	99
<b>6.2 Saran</b>	99
.....	99
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	101
.....	101
<b>LAMPIRAN</b>	104
.....	104

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Luas lahan kritis Desa Mekarsaluyu Kecamatan Cimenyan.....	7
Tabel 1.2 Jumlah Tanaman hasil Kolaborasi Penanganan Lahan Kritis .....	12
Tabel 1.3 Luas Lahan Kritis Desa Mekarsaluyu Tahun 2021.....	46
Tabel 1.4 Peran <i>Stakeholders</i> .....	66

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Alur Proses Dampak Negatif Lahan Kritis Di Sungai Citarum.....	5
Gambar 1.2 Peta Target Penanganan Lahan Kritis.....	8
Gambar 1.3 Lokasi Kolaborasi Penanganan Lahan Kritis.....	12
Gambar 1.4 Observasi Lokasi Penanganan Lahan Kritis secara langsung pada Tahun 2022.....	13
Gambar 1.5 Model <i>Collaborative Governance Regimes</i> .....	20
Gambar 1.6 Gambar Analisis Stakeholder.....	31
Gambar 1.7 Model Penelitian.....	32
Gambar 1.8 Peta Lahan Kritis Kawasan Bandung Utara (KBU).....	42
Gambar 1.9 Peta Lahan Kritis Kecamatan Cimenyan.....	43
Gambar 1.10 Peta Lahan Kritis Desa Mekarsaluyu Kecamatan Cimenyan .....	44
Gambar 1.11 Lokasi Penanganan Lahan Kritis pada Tahun 2018.....	57
Gambar 1.12 Lokasi Penanganan Lahan Kritis pada Tahun 2019.....	47
Gambar 1.13 Lokasi Penanganan Lahan Kritis pada Tahun 2020.....	47
Gambar 1.14 Lokasi Penanganan Lahan Kritis pada Tahun 2021.....	48
Gambar 1.15 Lokasi Penanganan Lahan Kritis pada Tahun 2022.....	48
Gambar 1.16 Struktur Organisasi Satgas PPK DAS Citarum .....	50
Gambar 1.17 Peta Prioritas Lokasi Penanganan Lahan Kritis di DAS Citarum...	52
Gambar 1.18 lokasi penanganan lahan kritis pada tahun 2018.....	57
Gambar 1.19 Matriks Analisis <i>Stakeholders</i> .....	57
Gambar 1.20 Pelaksanaan Kolaborasi Penanganan Lahan Kritis .....	98

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pada masa yang akan datang maupun pada masa ini, sungai Citarum dengan total luas DAS 682.227 Ha. terbentang sepanjang 297 km yang berlokasi dari mulai kaki Gunung Wayang, Kabupaten Bandung hingga bermuara di Pantai Utara Pulau Jawa, Muara Gembong, Kabupaten Bekasi; memiliki peran yang vital bagi lingkungan, hewan, maupun manusia terkhusus bagi sebagian besar penduduk Jawa Barat. Peran penting dari keberadaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum diantaranya meliputi berbagai aspek seperti sumber air bersih untuk mencuci pakaian, bahan baku air minum, tenaga pembangkit listrik, irigasi persawahan, perikanan, hingga pada aspek peternakan. Namun meskipun terdapat banyak manfaat positif yang dihasilkan oleh sungai Citarum tetapi di sisi lain, Dari hulu hingga hilir DAS Citarum memiliki berbagai permasalahan yang berdampak negatif terhadap berbagai bidang.

Pada saat ini DAS Citarum mengalami banyak kerusakan lingkungan yang mengakibatkan kerugian yang besar terhadap kesehatan, ekonomi, sosial, ekosistem, sumber daya lingkungan, dan mengancam tercapainya tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.<sup>1</sup> Ada duabelas (12) permasalahan yang dialami DAS Citarum, yaitu permasalahan lahan kritis, limbah domestik,

---

<sup>1</sup> Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum.

limbah industri, limbah peternakan, sampah, keramba jaring apung, sumber daya air, pemanfaatan ruang, penegakan hukum, hubungan masyarakat, edukasi dan kualitas air.<sup>2</sup>

Mengingat pentingnya masalah-masalah yang dihadapi DAS sungai Citarum tersebut, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum. Di dalam Perpres tersebut dicantumkan, bahwa dalam menjalankan tugas, Presiden dibantu oleh TNI, membagi DAS Citarum menjadi 23 sektor dari hulu hingga hilir. DAS Citarum mencakup 644 desa yang tersebar di 13 Kabupaten/Kota yaitu Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Sebagian Kabupaten Sukabumi, Sebagian Kabupaten Garut, Sebagian Kabupaten Bogor, Sebagian Kabupaten Subang, Sebagian Kabupaten Sumedang dan terakhir; sebagian Kabupaten Cianjur,. Setiap sektor dipimpin oleh 1 Komandan Sektor yang bekerja dibawah koordinasi Komandan Satgas Citarum Harum. Setiap Sektor (dari sektor 1 hingga sektor 23) memiliki permasalahan tersendiri dengan fokus penanganan yang berbeda-beda pula.

Sektor 22 Program Citarum Harum, yang dipilih menjadi lokus penelitian ini, memiliki wilayah kerja meliputi anak-anak sungai di Kota Bandung<sup>3</sup> yang meliputi Kecamatan Cimenyan, Kecamatan Lembang dan Kota Bandung. Di dalam wilayah

---

<sup>2</sup> Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Rencana Aksi Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum Tahun 2019-2025.

<sup>3</sup> *Op.cit.* Hal 1.

Sektor 22 terdapat sungai Cikapundung yang merupakan anak dari sungai terpanjang Citarum yang berada di Kota Bandung dimana sungai Cikapundung seringkali diintervensi oleh Sektor 22 Citarum dan Pemerintah Kota Bandung dalam program Citarum Harum. Sungai Cikapundung adalah sungai yang bermuara di sungai Citarum dan membelah Kota Bandung dengan memiliki kategori sungai terpanjang yaitu 28 km<sup>4</sup>

Salah satu permasalahan di wilayah kerja Sektor 22 Citarum yaitu berkaitan dengan lahan kritis. Kondisi lahan kritis dapat mengakibatkan daya serap air tanah menjadi tidak produktif yang disebabkan oleh mengalirnya air dari hulu ke hilir sungai karena air yang seharusnya tertahan oleh akar pohon tidak terserap ke dalam tanah sehingga mengakibatkan kekeringan pada beberapa sumber mata air, banjir di wilayah hilir, hingga tanah longsor di daerah hulu.<sup>5</sup>

Menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air, lahan kritis adalah lahan yang fungsinya kurang baik sebagai media produksi untuk menumbuhkan tanaman yang dibudidayakan atau yang tidak dibudidayakan.<sup>6</sup> Sedangkan menurut Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.32/Menhut II/2009, lahan kritis adalah lahan di dalam maupun di luar kawasan hutan yang telah mengalami kerusakan, sehingga kehilangan atau berkurang fungsinya sampai pada batas yang ditentukan atau

---

<sup>4</sup><https://citarumharum.jabarprov.go.id/mengenal-lebih-dekat-sungai-cikapundung-anak-sungai-citarum-terpanjang-di-kota-bandung/>.

<sup>5</sup> <https://citarumharum.jabarprov.go.id/sektor-22-tanami-38-121-tanaman-keras-di-lahan-kritis/>

<sup>6</sup> Undang-undang Republik Indonesia No. 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air.



diharapkan.<sup>7</sup> Dapat disimpulkan bahwa lahan kritis merupakan lahan dari segi biologis maupun fisiknya sudah berubah menjadi buruk. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan meluasnya lahan kritis, yaitu:<sup>8</sup>

1. Kurang efektifnya pembinaan masyarakat dalam penerapan sistem pertanian ramah lingkungan.
2. Adanya alih fungsi lahan menjadi lahan pertanian, perkebunan, dan permukiman liar, serta kebakaran dan gangguan keamanan hutan.
3. Ketidaksihesuaian tata guna lahan dengan rencana tata ruang serta lemahnya pengawasan perizinan dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Satgas Sektor 22 Program Citarum Harum, diperoleh keterangan bahwa:

*“Penyebab lahan kritis adalah masih banyak penggarap tidak mementingkan visi lahan sebagai lahan lindung. Beberapa penggarap hanya menanam tanaman bersisi ekonomi. Seharusnya terdapat tanaman pelindung untuk mencegah longsor. Penyebab lain terkait banyaknya di lokasi atas permasalahan bangunan agrowisata. Yang ketiga, sudah ada Perda dan peraturan namun masih membutuhkan evaluasi pemahaman masyarakat.”<sup>9</sup>*

Berkaitan dengan hal tersebut, peneliti juga melakukan observasi di lapangan untuk mengidentifikasi penyebab adanya lahan kritis di Wilayah Kerja Sektor 22 Program Citarum Harum ini. Peneliti mengidentifikasi, bahwa lahan kritis tidak hanya disebabkan oleh para petani saja, melainkan juga disebabkan oleh pemilik


---

<sup>7</sup> Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P. 32/MENHUT-II/2009 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Teknik Rehabilitasi Hutan Dan Lahan Daerah Aliran Sungai (RTkRHL-DAS).

<sup>8</sup> *Op,Cit.* Hal 1.

<sup>9</sup> Wawancara dengan Bintara Administrasi Sektor 22 Citarum.

lahan pribadi maupun berbagai perusahaan swasta yang ikut berkontribusi secara negatif dengan cara membudidayakan para petani untuk menanam tanaman yang bernilai ekonomi tanpa memperhatikan aspek ekologis dan dampak negatif jangka panjang. Kemudian, peran pemerintah juga kurang tegas dalam bersikap dan mengambil keputusan terkait penanganan dan permasalahan lahan kritis. Dari observasi awal dapat diambil kesimpulan sementara, jika terjadi hujan besar dan tanaman pelindung di daerah sekitar tidak ada, maka jika terjadi longsor kemudian air longsoran dari hujan yang membawa tanah ketika masuk ke hulu sungai dapat menyebabkan terjadinya pendangkalan sungai sehingga pendangkalan sungai dapat membelokkan arah sungai dan mengakibatkan banjir. Dilansir dari berita online, pada bulan Maret 2018 Kota Bandung mengalami banjir bandang di kawasan Cicaheum. Hal ini terjadi karena tingginya curah hujan dan meluapnya sungai yang berhulu di wilayah Kabupaten Bandung (karena tidak mampu menampung air hujan). Dimana lumpur yang dibawa air bah tersebut ternyata berasal dari area perkebunan di kawasan Cimenyan, Kabupaten Bandung.<sup>10</sup>



Gambar 1.1 Alur Proses Dampak Negatif Lahan Kritis di Sungai Citarum

<sup>10</sup> <https://mediaindonesia.com/nusantara/150819/cimenyan-rusak-cicaheum-jadi-korban>.

Lahan kritis di DAS Citarum juga termasuk kedalam Kawasan Bandung Utara (KBU). KBU meliputi sebagian wilayah Daerah Kabupaten Bandung, Daerah Kota Bandung, Daerah Kota Cimahi, dan Daerah Kabupaten Bandung Barat.<sup>11</sup> Hingga saat ini masih ditemukan maraknya alih fungsi lahan di wilayah kerja Sektor 22 Citarum yaitu di Cimenyan beralih fungsi menjadi bangunan cafe, hotel, wisata, perumahan elit. Tidak dipungkiri kawasan ini merupakan kawasan dengan perkembangan cukup pesat padahal bertentangan dengan aturan tata ruang.

Dalam Perda No 2 tahun 2016 tentang Pengendalian Kawasan Bandung Utara Sebagai Kawasan Strategis Provinsi Jawa Barat tertulis bahwa Kawasan Bandung Utara yang memiliki fungsi dan peranan penting dalam menjamin keberlanjutan kehidupan dan keseimbangan lingkungan hidup di Cekungan Bandung, telah ditetapkan menjadi Kawasan Strategis Provinsi berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029; bahwa pemanfaatan ruang di Kawasan Bandung Utara yang tidak terkendali akan mengancam keberlangsungan fungsi konservasi kawasan sebagai daerah tangkapan air dan menimbulkan berbagai bencana alam.<sup>12</sup> Berbagai dampak negatif lingkungan mulai dirasakan, seperti longsor, meningkatnya limpasan air, berkurangnya daerah resapan, hilangnya beberapa mata air, berkurangnya debit mata air, hingga berkurangnya kesejukan udara. Dampak lain adalah terjadinya gangguan pada cadangan dan konservasi air, karena KBU merupakan subDAS Cikapundung, Cimahi, Citarik Hulu, Cigugur,

---

<sup>11</sup> Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengendalian Kawasan Bandung Utara Sebagai Kawasan Strategis Provinsi Jawa Barat.

<sup>12</sup> *Ibid.*

Cibeureum, Citepus dan beberapa anak sungai lainnya yang bermuara di sungai Citarum. Oleh karena itu, perlu upaya pengendalian yang ketat dan tepat terhadap pembangunan di KBU dalam rangka mengembalikan kondisi fungsi hidrologis terutama pada lahan dengan kondisi sangat kritis.<sup>13</sup>

Melalui Keputusan menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.306/MENLHK/ PDASHL/DAS.0/7/2018 Tentang Penetapan Lahan Kritis Nasional menyatakan bahwa pada tahun 2018, jumlah lahan kritis di Kecamatan Cimenyan termasuk kedalam wilayah kerja Sektor 22 Citarum sebesar 2.670,121 Ha lahan berkategori sangat kritis tersebar di 7 Desa yaitu Desa Cimenyan, Desa Mandalamekar, Desa Mekarmanik, Desa Ciburial, Desa Cikadut, Desa Sindanglaya, Desa Mekarsaluyu dan 2 Kelurahan yaitu Kelurahan Padasuka dan Kelurahan Cibeunying. Dalam penelitian ini, peneliti memilih Desa Mekarsaluyu sebagai lokasi spesifik penelitian. Data luas lahan kritis di DAS hulu Cikapundung (anak sungai Citarum) di Desa Mekarsaluyu, Kecamatan Cimenyan adalah:<sup>14</sup>

<b>Desa/Kel</b>	<b>Klasifikasi</b>	<b>Luas (Ha)</b>	<b>Fungsi</b>	<b>Penggunaan Lahan</b>
Mekarsaluyu	Sangat Kritis	32,723	APL	Terbangun
		237,775	APL	Pertanian Lahan Kering
<b>Jumlah</b>		<b>270,498</b>		

Tabel 1.1 Luas lahan kritis Desa Mekarsaluyu Kecamatan Cimenyan


Keterangan:

APL = Areal Penggunaan Lain (Areal Budidaya)

<sup>13</sup> *Op,Cit.* Hal 7.

<sup>14</sup> Keputusan menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.306/MENLHK/PDASHL/DAS.0/7/2018 Tentang Penetapan Lahan Kritis Nasional.

Jika melihat dari permasalahan lahan kritis yang berada di Sektor 22 Citarum, maka pemerintah dalam hal ini dibantu oleh Satgas Sektor 22 Citarum (TNI) telah melakukan berbagai cara dalam mengatasi lahan kritis. Sejalan dengan Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2018 tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum, upaya yang dilakukan yaitu dengan melakukan pembibitan, penanaman, perawatan, patroli hingga sosialisasi rutin untuk merehabilitasi, merawat, dan mengembalikan fungsi lahan sesuai peruntukannya dimana tentunya diharapkan dapat mengurangi lahan kritis sehingga sumber mata air dan ekosistem dapat kembali pulih.<sup>15</sup>



Gambar 1.2 Peta Target Penanganan Lahan Kritis<sup>16</sup>

Berdasarkan wawancara dengan satgas Citarum Sektor 22, upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi lahan kritis adalah:

*“Kita mempunyai pembibitan di wilayah Cimenyan dan Dago, Kedua, terdapat Biopori untuk meresap air. Terakhir, kita membuat tandon air untuk menyiram pohon-pohon yang sudah ditanam.”<sup>17</sup>*

<sup>15</sup> *Op.Cit.* hal 3.

<sup>16</sup> Dokumen pribadi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat.

<sup>17</sup> Wawancara dengan Bintara Administrasi Sektor 22 Citarum.

Selain itu, peran aktif, keterlibatan dari pemangku kepentingan lain dalam penanganan lahan kritis sangat diperlukan. Bahwa permasalahan mengenai lahan kritis ini sangat *urgent* sehingga tidak hanya menjadi tanggung jawab satu badan maupun satu orang, tetapi membutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak terkait. Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum menyatakan bahwa untuk penanggulangan pencemaran dan kerusakan DAS Citarum perlu diambil langkah-langkah percepatan dan strategis secara terpadu untuk pengendalian dan penegakan hukum, yang mengintegrasikan kewenangan antar lembaga pemerintah dan pemangku kepentingan terkait guna pemulihan DAS Citarum.<sup>18</sup> Kemudian pada Pasal 18 ayat 1 menyatakan bahwa: “Masyarakat berpartisipasi dalam upaya pencegahan, penanggulangan pencemaran dan kerusakan, serta pemulihan DAS Citarum”. Pada pasal 18 ayat 2 menegaskan kembali bahwa: “Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas individu, organisasi masyarakat, organisasi keagamaan, filantropi, pelaku usaha, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya”.

Sehingga salah satu upaya kolaborasi untuk menangani permasalahan lahan kritis di wilayah kerja Sektor 22 Citarum yaitu melalui kolaborasi yang telah dilakukan dengan berbagai aksi melalui edukasi kepada masyarakat, maupun kolaborasi penanaman pohon yang dilakukan oleh Satgas Sektor 22 Citarum dengan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat selaku Ketua Kelompok Kerja Penanganan Lahan Kritis Citarum dibantu pula oleh berbagai aktor diluar

---

<sup>18</sup> *Op,Cit.* Hal 1.

pemerintah yang sangat prihatin dengan keadaan lahan kritis di Citarum dan turut ikut serta mendukung Program Citarum Harum seperti media, akademisi, unsur kewilayahan dan masyarakat terkait di wilayah penanganan lahan kritis tersebut. Informasi kolaborasi yang telah dilakukan ini dapat dilihat melalui referensi sumber berita online Kelompok Informasi Masyarakat Cipedes: Hijaukan KBU, Sektor 22 Citarum Harum tanam 2900 pohon di Desa Mekarsaluyu.<sup>19</sup>

Adapun para pemangku kepentingan yang ikut berkontribusi adalah:

1. Jurnalis Peduli Citarum Harum. Merupakan perhimpunan berbagai jurnalis di Kota Bandung yang tidak membawa ego sektoral ataupun tempat asal jurnalis bekerja. Tujuan didirikannya yaitu untuk melakukan aksi secara langsung ke lapangan serta berkolaborasi dengan Satgas dan Dinas. Perhimpunan ini juga membantu dalam mengekspos pencapaian yang telah dilakukan Komandan Sektor dengan menyampaikan pemberitaan perkembangan penanganan sungai Citarum melalui website <https://jpch.my.id/> hingga saat ini.
2. Mahasiswa dan para dosen KKN Tematik Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UPI. Merupakan perwakilan dari akademisi.
3. Unsur-unsur kewilayahan seperti: Ketua RW 04 Desa Mekarsaluyu, Kepala Desa Mekarsaluyu dan Camat Kecamatan Cimenyan.
4. Masyarakat yang berprofesi sebagai petani di sekitar Desa Mekarsaluyu.

Kemudian kolaborasi penanganan lahan kritis melalui penanaman pohon maupun edukasi kepada para petani dan masyarakat ini dilaksanakan secara terbuka sehingga seluruh *stakeholder* dapat ikut berpartisipasi dan tentunya kegiatan ini

---


<sup>19</sup> <https://www.kimcipedes.com/2020/01/hijaukan-kbu-sektor-22-citarum-harum.html?m=0>

dapat merubah sudut pandang para petani maupun masyarakat dan *stakeholders* lainnya agar lebih menjaga lingkungan sekitar secara berkelanjutan karena jika tidak akan menimbulkan berbagai dampak negatif jangka panjang terutama bagi penduduk di Kabupaten Bandung dan Kota Bandung yang merupakan lokasi hilir dari sungai Citarum. Berikut ini tabel ringkasan kolaborasi penanganan lahan kritis melalui penanaman pohon yang telah dilakukan dari hasil kerja sama antara Satgas Sektor 22 Citarum, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dan para *stakeholder*:

<b>Tanggal</b>	<b>Alamat</b>	<b>Jenis Pohon</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Luas Lahan</b>
11 Januari 2020	RW 04 Kampung Cikahuripan, Desa Mekarsaluyu, Kecamatan Cimendan (Sub Sektor 17)	Alpukat	10	2 Ha
		Mangga	40	
		Jambu Kritstal	70	
		Cadar Handuras	40	
		Johar	40	
		Suren	300	
		Ekaliptus	500	
		Kayu Manis	40	
		Ketapang Jaha	40	
		Akasia Milia	40	
		Akasia Pistula	40	
		Ki Menyan	40	
		Manglid	40	
		Tabe Buya	40	
		Bayur	40	
		Vinus	30	
		Mahoni Uganda	40	
		Gamalina	40	
		Pucuk Merah	10	
		Kidamar	60	
Kopi	1.400			
<b>Jumlah</b>	<b>2.900</b>			



Tabel 1.2 Jumlah Tanaman hasil Kolaborasi Penanganan Lahan Kritis<sup>20</sup>



Gambar 1.3 Lokasi Kolaborasi Penanganan Lahan Kritis

Di lokasi penanaman tersebut, Satgas Sektor 22 Citarum telah melakukan pendekatan kepada pemilik lahan karena lahan merupakan milik pribadi kemudian pemilik lahan pun telah memberikan izin untuk lahannya dijadikan lokasi dari kolaborasi penanaman pohon untuk mengatasi masalah lahan kritis. Desa Mekarsaluyu sendiri tergolong merupakan salah satu desa yang memiliki lahan subur jika dilihat dari hasil observasi peneliti di lapangan. Namun, berdasarkan wawancara dengan masyarakat setempat mengatakan bahwa pada tahun 2020 belum ditemukan pohon-pohon besar padahal lahan tersebut merupakan lahan yang subur. Hal ini juga merupakan salah satu alasan kuat mengapa Satgas Sektor 22 memilih lahan tersebut menjadi tempat kolaborasi penanganan lahan kritis.

Adapun kolaborasi penanganan lahan kritis melalui penanaman pohon yang telah dilakukan oleh berbagai *stakeholder* terkait ini memiliki indikasi berdampak positif bagi lingkungan dan masyarakat yaitu pertama, berbagai macam pohon yang

---

<sup>20</sup> Dokumen pribadi Satgas Sektor 22 Citarum.

telah ditanam pada tahun 2020 tersebut saat ini pada tahun 2022 sudah banyak ditemukan pohon-pohon yang tumbuh tinggi dan besar sehingga menambah kesejukan dan kesegaran bagi udara maupun lingkungan sekitar tempat lokasi kolaborasi. Berikut merupakan lampiran foto observasi peneliti ke lokasi kolaborasi penanganan lahan kritis di Sektor 22 Citarum pada tahun 2022:



Gambar 1.4 observasi lokasi penanganan lahan kritis secara langsung pada tahun 2022

Kedua, ketika turun hujan besar maka air setidaknya akan terserap oleh pohon dan tidak langsung jatuh ke hulu sungai sehingga tidak menyebabkan bencana alam seperti erosi yang menyebabkan tanah longsor hingga banjir di hilir sungai. Ketiga, tumbuhnya pohon-pohon besar menghasilkan berbagai macam buah-buahan

kemudian masyarakat setempat dapat memanfaatkan hasil dari tanaman tersebut baik untuk dikonsumsi secara langsung maupun untuk diperjualbelikan.

Berkaitan dengan penjelasan mengenai dampak positif yang dihasilkan dari kolaborasi penanganan lahan kritis di Sektor 22 Citarum, maka disini peneliti merasa tertarik untuk melakukan analisis yang lebih mendalam mengenai bagaimana proses kolaborasi yang terjadi dalam penanganan lahan kritis oleh Satgas Sektor 22 Citarum sebagai aktor yang diberikan kewenangan langsung oleh pemerintah, Dinas Kehutanan Selaku Kelompok Kerja Penanganan Lahan Kritis Citarum, unsur kewilayahan meliputi Kecamatan, Desa dan RW media Jurnalis Peduli Citarum Harum, akademisi KKN Tematik UPI, hingga masyarakat yang berprofesi sebagai petani yang menjadi aktor di luar pemerintah.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana proses *Collaborative Governance* yang dilaksanakan oleh Satgas Sektor 22 Program Citarum Harum dan para *stakeholders* lainnya dalam mengatasi permasalahan lahan kritis di Sektor 22 Program Citarum Harum?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang terdapat di dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk membuat deskripsi tentang proses *Collaborative Governance* yang dilakukan oleh Satgas Sektor 22 Program Citarum Harum dan para

*stakeholders* lainnya dalam mengatasi permasalahan lahan kritis di Sektor 22 Program Citarum Harum.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Diharapkan dapat memberikan kontribusi masukan bagi para pemangku kepentingan khususnya pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kota Bandung maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung dalam mengambil langkah-langkah kebijakan selanjutnya berkaitan dengan penanganan lahan kritis terutama di wilayah kerja Sektor 22 Program Citarum Harum.
2. Diharapkan dapat menjadi referensi di bidang akademik bagi para peneliti selanjutnya dalam mengembangkan kajian serupa maupun kajian lebih lanjut mengenai *collaborative governance* dalam penanganan lahan kritis terutama di wilayah kerja Sektor 22 Program Citarum Harum.

#### **1.5 Sistematika Penulisan Laporan Penelitian**

Penelitian ini membahas mengenai proses *Collaborative Governance* dalam penanganan lahan kritis: Studi kasus di Sektor 22 Program Citarum Harum. Sehingga sistematika penulisan yang terdapat di dalam penelitian ini mencakup 6 bab yaitu: Bab I Pendahuluan, Bab II Kerangka Konseptual, Bab III Metode Penelitian, Bab IV Obyek Penelitian, Bab V Pembahasan dan Bab VI Kesimpulan dan Saran.